



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 694 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TIM TINDAK LANJUT RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN  
KORUPSI TERINTEGRASI TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menjadi komitmen penting dan prioritas utama dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme, Bermartabat dan melayani kepentingan rakyat;
  - b. bahwa telah ditetapkan Rencana Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 11 April 2018. Nomor....337/..-087..5.....;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Tindak Lanjut Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM TINDAK LANJUT RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI TAHUN 2018.**

**KESATU** : Tim Tindak Lanjut Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.


**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terbagi dalam 15 (lima belas) Kelompok Kerja dan 1 (satu) Sub Kelompok Kerja sebagai berikut :

1. Kelompok Kerja Perencanaan dan Penganggaran Keuangan;
2. Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;
3. Kelompok Kerja Integrasi Sistem Aplikasi;
4. Kelompok Kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Kelompok Kerja Manajemen Sumber Daya Manusia;
6. Kelompok Kerja Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
7. Kelompok Kerja Pengawasan;
8. Kelompok Kerja Pendapatan Daerah;
9. Kelompok Kerja Pengelola Aset Daerah;
10. Kelompok Kerja Kesehatan;

11. Kelompok Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Kelompok Kerja Pemakaman;
13. Kelompok Kerja Perhubungan;
14. Kelompok Kerja Pendidikan;
15. Kelompok Kerja Pengelola Sumber Daya Air Bawah Tanah; dan
16. Sub Kelompok Kerja Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum tingkat Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan rencana aksi, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 April 2018



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
14. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 694 TAHUN 2018  
Tanggal 11 April 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TINDAK LANJUT DAN PENYELESAIAN RENCANA  
AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH  
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018

- Pengarah : 1. Gubernur  
2. Wakil Gubernur
- Ketua : Sekretaris Daerah
- Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah
- Wakil Ketua II : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah
- Wakil Ketua III : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah
- Wakil Ketua IV : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah
- Sekretaris I : Inspektur
- Sekretaris II : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Pokja-pokja

1. Pokja Perencanaan dan Penganggaran Keuangan :

- Ketua I : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Ketua II : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
- Anggota :
- a. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah
  - b. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
  - c. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
  - d. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - e. Para Kepala Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - f. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah
  - g. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah
  - h. Sekretaris Badan Pengelola Aset Daerah
  - i. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum

2. Pokja Pengadaan Barang dan Jasa

- Ketua : Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
- Anggota :
- a. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
  - b. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah
  - c. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
  - d. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah
  - e. Sekretaris Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
  - f. Para Kepala Bidang Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
  - g. Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah
  - h. Para Kepala Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - i. Para Kepala Bidang Badan Pengelola Aset Daerah
  - j. Para Kepala Bidang Badan Pengelola Keuangan Daerah

## 3. Pokja Integrasi Sistem Aplikasi

Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Anggota :

- a. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
- b. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah
- c. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
- d. Sekretaris Dinas Perhubungan
- e. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Energi
- f. Sekretaris Dinas Sosial
- g. Sekretaris Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
- h. Kepala Bidang Informasi Sistem Manajemen dan Standarisasi Layanan e-Government Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
- i. Kepala Bidang Operasi dan Pengelola Pusat Data Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
- j. Kepala Bidang Jaringan dan Komunikasi Data Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
- k. Kepala Unit Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
- l. Kepala Bidang Inventarisasi Data Informasi dan Dokumentasi Aset Badan Pengelola Aset Daerah
- m. Kepala Bidang Pengelola dan Sistem Informasi Pengadaan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
- n. Kepala Bidang Teknologi Informasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah
- o. Kepala Bidang Perencanaan dan Pembiayaan Dinas Kesehatan
- p. Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup
- q. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum Dinas Kehutanan
- r. Kepala Bidang Standarisasi dan Penjaminan Mutu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- s. Kepala Unit Pengelola Data Informasi dan Belanja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah
- t. Kepala Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- u. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- v. Kepala Pusat Data dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah
- w. Kepala Pusat Sistem Teknologi Informasi dan Kearsipan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- x. Kepala Pusat Data dan Informasi Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
- y. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan

## 4. Pokja Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Anggota :

- a. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
- b. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
- c. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah
- d. Kepala SKPD/UKPD terkait
- e. Para Kepala Unit Pengelola dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota, Kecamatan dan Kelurahan

## 5. Pokja Manajemen Sumber Daya Manusia

Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Anggota :

- a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- b. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
- c. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
- e. Kepala Biro Organisasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah
- f. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
- g. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
- h. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait
- i. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah
- j. Para Kepala Bidang Kepegawaian Daerah
- k. Kepala Unit Pelayanan Terpadu Kepegawaian Daerah

## 6. Pokja Tuntutan Pendapatan dan Tuntutan Ganti Rugi

Ketua : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

Anggota :

- a. Inspektur
- b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
- c. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah
- d. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
- e. Kepala SKPD/UKPD terkait

## 7. Pokja Pengawasan

Ketua : Inspektur

Anggota :

- a. Sekretaris Inspektorat
- b. Para Inspektur Pembantu Bidang
- c. Para Inspektur Pembantu Wilayah
- d. Para Kepala SKPD/UKPD terkait
- e. Para Auditor/P2UPD

## 8. Pokja Pendapatan Daerah

Ketua : Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Anggota :

- a. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
- b. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
- c. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- d. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
- e. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi
- f. Kepala Unit Pengelola Teknologi Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- g. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- h. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
- i. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah
- j. Kepala SKPD terkait
- k. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah

## 9. Pokja Pengelola Aset Daerah

Ketua : Kepala Badan Pengelola Aset Daerah

Anggota :

- a. Para Walikota/Bupati
- b. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
- c. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
- e. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- g. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
- h. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah
- i. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah
- j. Kepala Unit Pengelola Rumah Susun
- k. Kepala SKPD terkait

## 10. Pokja Kesehatan

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan

Anggota :

- a. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
- b. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
- c. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- d. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- e. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah
- f. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan
- g. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
- h. Para Kepala Puskesmas Kecamatan

## 11. Pokja Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Anggota :

- a. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
- b. Kepala Dinas Sosial
- c. Kepala Bidang Perencanaan dan Pembiayaan Dinas Kesehatan
- d. Kepala Unit Pelayanan Terpadu Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan
- e. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
- f. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
- g. Kepala Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan
- h. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk
- i. Kepala Bidang Pencatatan Sipil
- j. Kepala Bidang Data dan Informasi
- k. Para Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- l. Para Kepala Suku Dinas Kehutanan
- m. Para Kepala Puskesmas Kecamatan

## 12. Pokja Pemakaman

Ketua : Kepala Dinas Kehutanan

Anggota :

- a. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
- b. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan

- c. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
- d. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah
- e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- f. Sekretaris Dinas Kehutanan
- g. Kepala Bidang Pemakaman
- h. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum
- i. Para Kepala Suku Dinas Kehutanan
- j. Para Camat
- k. Para Lurah
- l. Kepala Satuan Pelaksana Pemakaman

### 13. Pokja Perhubungan

Ketua : Kepala Dinas Perhubungan

Anggota :

- a. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
- b. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
- c. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
- d. Bupati Administrasi Kepulauan Seribu
- e. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah
- f. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
- g. Direktur Operasional Bank Daerah Khusus Ibukota
- h. Sekretaris Dinas Perhubungan
- i. Para Kepala Bidang Dinas Perhubungan
- j. Para Kepala Suku Dinas Perhubungan
- k. Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan
- l. Para Kepala Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor
- m. Kepala Satuan Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor

### 14. Pokja Pendidikan

Ketua : Kepala Dinas Pendidikan

Anggota :

- a. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pendapatan Daerah
- b. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
- c. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
- d. Kepala Dinas Sosial
- e. Kepala Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- f. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah
- g. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- h. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
- i. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
- j. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah
- k. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah
- l. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan
- m. Direktur Operasional Bank Daerah Khusus Ibukota

### 15. Pokja Pengelola Sumber Daya Air Bawah Tanah

Ketua : Kepala Dinas Perindustrian dan Energi

Anggota :

- a. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
- b. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah
- c. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah

- d. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
- e. Kepala Dinas Sumber Daya Air
- f. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- g. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
- h. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
- i. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
- j. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- k. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Energi
- l. Para Kepala Bidang Dinas Perindustrian dan Energi
- m. Para Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi
- n. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum

16. Sub Pokja Fasos Fasum tingkat wilayah Kota/Kabupaten Administrasi

Ketua : Para Walikota/Bupati

Anggota :

- a. Para Sekretaris Kota Administrasi/Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- b. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah
- c. Para Asisten Pembangunan, Lingkungan Hidup dan Perekonomian Walikota Kota Administrasi
- d. Para Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah
- e. Para Kepala Suku Dinas Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
- f. Para Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu Wilayah
- g. Para Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
- h. Para Kepala Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Walikota
- i. Kepala Bagian Hukum
- j. Kepala Suku Dinas Bina Marga
- k. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air
- l. Kepala Suku Dinas Kehutanan
- m. Para Camat
- n. Para Lurah
- o. Para UKPD terkait



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 694 TAHUN 2018  
Tanggal 11 April 2018

URAIAN TUGAS TIM TINDAK LANJUT DAN PENYELESAIAN RENCANA AKSI  
PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH  
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018

1. Pengarah

- a. mengarahkan seluruh proses kegiatan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi;
- b. mengarahkan seluruh Pokja agar melaksanakan Program yang telah ditetapkan sesuai dengan target capaian agar ukuran keberhasilan dapat dicapai; dan
- c. memutuskan terhadap kebijakan hal-hal strategis menyangkut pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.

2. Ketua

- a. mengoordinasikan seluruh proses kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi;
- b. mengoordinasikan seluruh SKPD/UKPD penanggung jawab dan Rencana Aksi yang telah ditetapkan;
- c. melakukan Koordinasi dengan Tim Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan pemangku kepentingan lain yang terkait sehubungan pelaksanaan tindak lanjut dan Penyelesaian Rencana Aksi; dan
- d. melaporkan perkembangan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi kepada Gubernur dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

3. Wakil Ketua

- a. membantu mengoordinasikan seluruh proses kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi;
- b. membantu mengoordinasikan seluruh SKPD/UKPD penanggung jawab dan Rencana Aksi yang telah ditetapkan;
- c. membantu melakukan Koordinasi dengan Tim Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan pemangku kepentingan lain yang terkait sehubungan pelaksanaan tindak lanjut dan penyelesaian rencana aksi;
- d. membantu menindaklanjuti dan menyelesaikan seluruh rekomendasi dan rencana aksi yang telah ditetapkan dan mengacu kepada indikator keberhasilan serta target capaian yang diuraikan dalam Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi ;
- e. membantu melakukan evaluasi dan monitoring target/capaian Rencana Aksi oleh SKPD/UKPD secara berkala sesuai Format Pelaporan Tindak Lanjut Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi; dan
- f. membantu melaporkan perkembangan dan hasil kerja Tim secara periodik (setiap bulan dan laporan akhir tahun) kepada Ketua Tim.

4. Sekretaris

- a. melakukan koordinasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi Target Capaian masing-masing Pokja sesuai dengan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

- b. membuat Laporan Perkembangan dan Hasil Kerja Tim kepada Ketua Tim Tindak Lanjut secara periodik (setiap bulan dan laporan akhir tahun);
- c. membuat Progres Realisasi masing-masing Rencana Aksi yang sudah dikompilasi dan disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesiasesuai dengan target bulanan yang tercantum dalam draft Rencana Aksi; dan
- d. membuat Laporan secara tertulis kepada Gubernur dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atas Pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.

#### 5. Ketua Kelompok Kerja dan Sub Kelompok Kerja

- a. mengoordinasikan seluruh anggota Pokja terkait dengan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mencapai ukuran keberhasilan sesuai dengan target capaian 2018 yang telah ditetapkan;
- b. menindaklanjuti dan menyelesaikan seluruh Rekomendasi dan Rencana Aksi yang telah ditetapkan dan mengacu kepada indikator keberhasilan serta target capaian diuraikan dalam Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi;
- c. melakukan pengendalian, evaluasi dan monitoring Target/Capaian Rencana Aksi oleh SKPD-UKPD sesuai Format Pelaporan Tindak Lanjut Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi;
- d. melaporkan perkembangan dan hasil kerja Tim kepada Ketua Tim Tindak Lanjut Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara periodik (setiap bulan dan laporan akhir tahun) dengan tembusan Wakil Ketua dan Sekretaris; dan
- e. khusus untuk Sub Pokja Fasos Fasum Wilayah Kota dan Kabupaten, Walikota/Bupati selaku Ketua menyampaikan Laporan Progres Penyelesaian Tindak Lanjut Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi kepada Ketua Pokja Pengelola Aset Daerah Tingkat Provinsi.

#### 6. Anggota Pokja

- a. melaksanakan tugas-tugas yang terdapat dalam Rencana Aksi untuk Mencapai Target Capaian yang telah ditetapkan;
- b. melakukan Koordinasi dengan SKPD/UKPD terkait sesuai dengan Susunan Tim Tindak Lanjut Dan Penyelesaian Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018; dan
- c. membuat dan melaporkan seluruh Pelaksanaan Tugas yang telah ditetapkan dalam Target Capaian kepada Ketua Pokja.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*[Handwritten Signature]*  
AMES BASWEDAN